



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: **34** Tahun 2020
Tentang

**Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*
Dalam Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Non Akademik
di Lingkungan Universitas Nasional**


REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL :

- Meimbang : a. bahwa untuk mengatasi penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik di Lingkungan Universitas Nasional perlu dilakukan upaya pencegahan;
b. bahwa untuk maksud itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Meingat : 1. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor: 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
4. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada Satuan Pendidikan;
5. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
6. Pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 14 Maret 2020 tentang Kegiatan Belajar Mengajar di DKI Jakarta dihentikan sementara;
7. Surat Keputusan YMIK Nomor : 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Nasional;
8. Surat Keputusan YMIK Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
9. Surat Keputusan Rektor Nomor : 127 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Sarjana dan Diploma;
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Lengkap Universitas Nasional tanggal 16 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan Universitas Nasional (UNAS) wajib mempraktikkan dan membudayakan Pola Hidup Bersih dan Sehat di lingkungannya masing-masing sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Kedua : Terhitung mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan Ujian Tengah Semester (UTS) Genap Tahun Akademik 2019/2020, penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar dilakukan secara *online* atau Pembelajaran Jarak jauh (PJJ).
Ketiga : Menunda segala bentuk pertemuan atau pengumpulan massa di dalam kampus.
Keempat : Kegiatan layanan administrasi akademik dan non akademik tetap berjalan seperti biasa.

Keputusan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Kecamatan : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 Maret 2020
Rektor;

Dr. D. Anry Bermawi Putera, M.A.

TEMBUSAN: Kepada Yth.

1. Ketua Pengurus YMIK;
2. Para Wakil Rektor;
3. Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Para Dekan/Direktur Akademi-Akademi;
5. Para Kepala Badan/Biro/UPT.